

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat;
 - b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 05 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Lingkungan Kampus Universitas Syiah Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kota Banda Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala;
13. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.

3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu, rokok elektrik, vape, sisha, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan species lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Warga USK adalah satuan unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan di lingkungan USK.
7. Masyarakat adalah alumni atau anggota masyarakat di lingkungan USK.
8. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Rektor untuk melakukan implementasi Peraturan Rektor.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Seluruh tempat/fasilitas/wilayah di lingkungan USK adalah KTR.
- (2) Pimpinan USK wajib melarang setiap orang untuk tidak merokok di lingkungan USK.
- (3) Pimpinan USK wajib menegur, memperingatkan, atau mengambil tindakan apabila terbukti ada yang merokok di lingkungan USK.
- (4) Warga USK memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Satgas KTR, apabila ada yang merokok di lingkungan USK.

Pasal 3

Setiap orang yang berada di lingkungan USK dilarang untuk:

- a. memproduksi rokok;
- b. mempromosikan atau menyelenggarakan iklan rokok;
- c. menjual rokok;
- d. merokok;
- e. menyelenggarakan kegiatan dengan sponsor rokok;
- f. menerima bantuan dari industri rokok dan/atau institusi yang citranya terkait dengan industri rokok; dan
- g. melakukan kerja sama dengan industri rokok.

BAB III
TUJUAN PENETAPAN
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Tujuan penetapan KTR adalah:

- a. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- b. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat kampus untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB IV
PERAN PIMPINAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pasal 5

Pimpinan USK berperan untuk:

- a. memastikan tersedianya tanda atau peringatan larangan merokok di tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memastikan pemeliharaan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok; dan
- d. memastikan ditampilkannya data dan informasi bahaya rokok kepada khalayak di lingkungan USK.

BAB V
PENANDAAN ATAU PERINGATAN
LARANGAN MEROKOK

Pasal 6

- (1) Pimpinan USK memastikan tersedianya tanda atau peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. visual;
 - b. audio; dan
 - c. audiovisual.
- (3) Tanda atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

- (4) Karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau, serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang, di atas gelap atau sebaliknya.
- (5) Tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau peringatan agar mudah terlihat dan terbaca.
- (6) Penempatan tanda atau peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penempatan yang tepat dan sesuai serta bebas pandangan tanpa penghalang;
 - b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai KTR;
 - c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari; dan
 - d. tidak mengganggu aktivitas lain atau mobilitas orang.
- (7) Contoh tanda atau peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN

Pasal 7

- (1) Untuk mensosialisasikan peraturan KTR di USK dilakukan aktivitas antara lain:
 - a. memasang tanda larangan merokok di lingkungan kampus USK agar dapat diketahui oleh seluruh warga USK, tamu, rekanan;
 - b. memasang spanduk atau poster yang dapat diganti setiap periode tertentu dengan kalimat dan desain berbeda;
 - c. memasang artikel atau bentuk publikasi lainnya di dalam berbagai media; dan
 - d. kampanye dalam rangka budaya hidup sehat, penyadaran bahaya rokok, serta pembinaan bentuk lainnya yang disampaikan dalam program kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja atau lembaga kemahasiswaan.
- (2) Untuk pencegahan dan menurunkan angka perokok di USK, maka calon mahasiswa baru penerima beasiswa dari USK adalah bukan perokok aktif.
- (3) Untuk pencegahan dan menurunkan angka perokok di USK, maka disediakan Layanan Konseling Pencegahan Merokok yang berada di unit kesehatan kampus dan UPT Bimbingan dan Konseling USK.
- (4) Untuk mendukung program KTR, USK tidak menerima pendanaan dalam bentuk apapun dari industri rokok.

BAB VII
PENINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penindakan terhadap setiap pelanggaran KTR di USK, maka Pimpinan USK memastikan adanya sanksi yang terdiri atas:
 - a. teguran dan peringatan lisan dan/atau tertulis kepada setiap orang yang melanggar KTR;
 - b. mengakui kesalahan dan permohonan maaf, baik secara lisan dan/atau tertulis; dan/atau
 - c. sanksi denda administrasi kepada setiap warga USK yang melanggar KTR.
- (2) Warga USK yang mengulangi pelanggaran dapat dijatuhi sanksi:
 - a. pembinaan khusus hingga skorsing untuk mahasiswa; dan
 - b. pembinaan khusus hingga menjadi bahan pertimbangan dalam promosi jabatan untuk pegawai dan dosen.
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dalam ayat (2) di atas, meliputi:
 - a. pengarahan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana, atasan atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - b. konseling oleh unit kesehatan kampus dan UPT Bimbingan dan Konseling USK.

Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi denda paling banyak Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satgas KTR.
- (4) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara langsung, disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Satgas KTR.
- (5) Apabila pelanggar tidak mematuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara langsung, Satgas KTR wajib melaporkan kepada Pimpinan USK.
- (6) Apabila ada pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka denda tersebut wajib disetor ke Rekening USK.

BAB VIII KEWENANGAN PENINDAKAN

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan upaya penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rektor dapat memberi kewenangan kepada:
 - a. para pejabat struktural; dan
 - b. Satgas KTR.
- (2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan penindakan pelanggaran, Rektor menugaskan;
 - a. Wakil Rektor atau struktur terkait di bawahnya untuk mencatat setiap bentuk laporan pelanggaran dan peringatan administrasi atas pegawai atau dosen yang melanggar; dan
 - b. Satgas KTR mencatat setiap bentuk temuan, laporan pelanggaran dan peringatan tertulis atas tamu, rekanan, atau pengunjung yang melanggar.
- (3) Teknis alur pelaporan pelanggar KTR di lingkungan USK adalah sebagai berikut:
 - a. memberi teguran bagi pelanggar;
 - b. pelapor memotret pelanggar; dan
 - c. pelapor mengirim bukti foto melalui email Satgas KTR.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Satgas KTR melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan USK.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk peningkatan dan pengendalian kepatuhan KTR.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Lingkungan Kampus Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

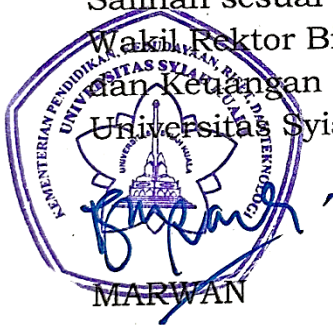
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA



KAWASAN TANPA ROKOK



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

SANKSI: DENDA RP500.000,-

satgasktr@usk.ac.id

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN